



PENETAPAN

Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Bambang Hariadi bin Mulyono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Maqbul RT.008 RW. 003 Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nuriyati binti Nur Kanu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Maqbul RT.008 RW. 003 Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama :

Nama	: Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi
Tanggal lahir	: Malang/11 Juli 2005 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Dusun Maqbul RT.008 RW. 003 Desa Kuwolu
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Yang hendak dinikahkan dengan seorang pria:

Nama : Achmad Yanuar bin Maskur
Tanggal lahir : Malang/23 Januari 2000, (umur 23 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Dusun Golek RT.002 RW. 003 Desa Karangduren
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Bululawang.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 5 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 5 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 3 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut.
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan Rp 700.000 perbulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
8. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
9. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi untuk menikah dengan seorang pria bernama Achmad Yanuar bin Maskur.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi , tanggal lahir 11 Juli 2005, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Maqbul RT.008 RW. 003 Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun, 2 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 5 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Yanuar bin Maskur;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Achmad Yanuar bin Maskur , tanggal lahir Malang/23 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Dagang , bertempat kediaman di Dusun Golek RT.002 RW. 003 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon (Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sudah sejak 5 tahun ia sedang menjalin cinta dengan anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak para Pemohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Dagang dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami anak para Pemohon bernama Maskur bin Lamin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bangunan, tempat kediaman di Dusun Golek RT.002 RW. 003 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi) dengan anaknya bernama

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Achmad Yanuar bin Maskur), namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 2 bulan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 5 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak para Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak para Pemohon saat ini sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai Dagang ;
- Bahwa ia sebagai ayah calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507142209820001 tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507145706820001 tanggal 15-02-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507141104060036 tanggal 23-04-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dia Rahmawati Nomor 3507-LT-02052014-0195 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Yanuar Nomor 3507.AL.2011.109415 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dia Rahmawati Nomor MTs-13-130079480 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTs Al Hikmah Bululawang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Achmad Yanuar Nomor DN-05 Dd 0314972 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangduren 02 Pakisaji, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi dengan

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Achmad Yanuar bin Maskur Nomor B-168/Kua.13.35.22/Pw.01/09/2023 tanggal 08-09-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan dari Dokter dr.Hidayatulloh Arief dengan nomor surat 440/40/35.07.103.125/2023 tanggal 12-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan dari Dokter dr.Hidayatulloh Arief dengan nomor surat 440/41/35.07.103.125/2023 tanggal 12-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Dia Rahmawati dari Bidan Mamik Yulaikah, Str. Keb. tanggal 12-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Pengasilan atas nama Achmad Yanuar nomor 474/754/35.07.19.2005/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Dia Rahmawati tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 sampai P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi, yang saat ini masih berusia 18 tahun, 2 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9, P.10 dan P.11 adalah Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Hamil dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam kondisi baik serta anak para Pemohon sedang hamil 3 bulan, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.12 adalah surat keterangan penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan cukup untuk menafkahi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.13 adalah Laporan Hasil psikologis anak para pemohon yang tidak merekomendasikan anak para Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Perempuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.9 dan P.10 adalah surat keterangan sehat dan surat rekomendasi dari Puskesmas mengenai laporan hasil pemeriksaan kesehatan CATIN wanita dan Laki laki memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi , umur 18 tahun, 2 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Achmad Yanuar bin Maskur sejak 5 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan;

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan,

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبع البهيمة بجماعة هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

(3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dia Rahmawati binti Bambang Hariadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Yanuar bin Maskur ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **Hj. Mustiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mustiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1025/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg